



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 269/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun/13 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Peyangan RT 002 RW 001, Desa Tambak Sari, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprint-Kap/103/IX/2022/Reskrim tanggal 19 September 2022 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiyono, S.H., M.M., Andika Meigista Cahya Hendra Kusuma, S.E., S.H., CNSP, CNICP dan Fariqi Malik, S.H., beralamat di Kantor Hukum AL-FATH LAW FIRM, Wisata Mangrove Kedatim Desa Kebundadap Timur, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 269/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 269/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 5 Desember 2022 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa seorang untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 289 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol M 6476 TU;
 - Sepotong jaket warna coklat kombinasi abu-abu terdapat tulisan CKSG;
 - Sebuah helm warna hitam terdapat tulisan HMJ-1.

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar menjatuhkan putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal keberangkatan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 6476 TU dari rumahnya yang beralamat di Dusun Peyangan Desa Tambak Sari Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan tujuan tempat bekerja di Jalan DR. Cipto Nomor 38 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep yang dalam perjalannya memasuki Desa Lalangon Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Terdakwa melihat didepannya perempuan seorang diri yaitu saksi korban mengendarai sepeda motor selanjutnya timbul niat Terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang hingga melewati SPBU Pamolokan dan simpang empat/bundaran tugu ayam-ayaman Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep jalan lurus memasuki jalan perkampungan selanjutnya memasuki Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep muncul hasrat seksual Terdakwa terhadap saksi korban kemudian segera Terdakwa melambung dari sisi kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendekatkan sepeda motor yang dikendarai hingga berdempetan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban selanjutnya dengan cepat tangan kiri Terdakwa memegang atau meremas pantat kanan saksi korban lalu dengan segera Terdakwa bergegas meninggalkan saksi korban dibelakang yang pada saat itu terkejut dan syok dimana kejadian tersebut telah berulang untuk yang ketiga kalinya sehingga saksi korban mengadukan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Sumenep sebagaimana surat Laporan Polisi Nomor: LP/237/IX/2022/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR tanggal 17 September 2022 selanjutnya atas laporan polisi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di halaman Rumah Sakit Esto Ebu di Jalan DR. Cipto Nomor 38 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, selanjutnya Terdakwa maupun barang bukti dibawa ke Polres Sumenep untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 289 KUHP.

Subsidair

Bahwa ia Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal keberangkatan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 6476 TU dari rumahnya yang beralamat di Dusun Peyangan Desa Tambak Sari Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan tujuan tempat bekerja di Jalan DR. Cipto Nomor 38 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep yang dalam perjalannya memasuki Desa Lalangon Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Terdakwa melihat didepannya perempuan seorang diri yaitu saksi korban mengendarai sepeda motor selanjutnya timbul niat Terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang hingga melewati SPBU Pamolokan dan simpang empat/bundaran tugu ayam-ayaman Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep jalan lurus memasuki jalan perkampungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memasuki Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep muncul hasrat seksual Terdakwa terhadap saksi korban kemudian segera Terdakwa melambung dari sisi kanan dan mendekatkan sepeda motor yang dikendarai hingga berdempetan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban selanjutnya dengan cepat tangan kiri Terdakwa memegang atau meremas pantat kanan saksi korban lalu dengan segera Terdakwa bergegas meninggalkan saksi korban dibelakang yang pada saat itu terkejut dan syok dimana kejadian tersebut telah berulang untuk yang ketiga kalinya sehingga saksi korban mengadukan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Sumenep sebagaimana surat Laporan Polisi Nomor: LP/237/IX/2022/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR tanggal 17 September 2022 selanjutnya atas laporan polisi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di halaman Rumah Sakit Esto Ebu di Jalan DR. Cipto Nomor 38 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, selanjutnya Terdakwa maupun barang bukti dibawa ke Polres Sumenep untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal keberangkatan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 6476 TU dari rumahnya yang beralamat di Dusun Peyangan Desa Tambak Sari Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan tujuan tempat bekerja di Jalan DR. Cipto Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep yang dalam perjalannya memasuki Desa Lalangon Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Terdakwa melihat didepannya perempuan seorang diri yaitu saksi korban mengendarai sepeda motor selanjutnya timbul niat Terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang hingga melewati SPBU Pamolokan dan simpang empat/bundaran tugu ayam-ayaman Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep jalan lurus memasuki jalan perkampungan selanjutnya memasuki Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep muncul hasrat seksual Terdakwa terhadap saksi korban kemudian segera Terdakwa melambung dari sisi kanan dan mendekatkan sepeda motor yang dikendarai hingga berdempetan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban selanjutnya dengan cepat tangan kiri Terdakwa memegang atau meremas pantat kanan saksi korban lalu dengan segera Terdakwa bergegas meninggalkan saksi korban dibelakang yang pada saat itu terkejut dan syok dimana kejadian tersebut telah berulang untuk yang ketiga kalinya sehingga saksi korban mengadukan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Sumenep sebagaimana surat Laporan Polisi Nomor: LP/237/IX/2022/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR tanggal 17 September 2022 selanjutnya atas laporan polisi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di halaman Rumah Sakit Esto Ebu di Jalan DR. Cipto Nomor 38 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, selanjutnya Terdakwa maupun barang bukti dibawa ke Polres Sumenep untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 6 Huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian pantat saksi diremas oleh seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada saat saksi berangkat kerja dari rumah saksi tepatnya di Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep ada seorang laki-laki menaiki sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol M-6476-TU memepet saksi tiba-tiba laki-laki tersebut tangan kirinya meremas pantat kanan saksi selanjutnya laki-laki tersebut menambah laju kendaraan dengan cepat hingga jauh meninggalkan saksi;
- Bahwa perlakuan tersebut diterima saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep tepatnya di depan Masjid Dharus Shalihin;
- Bahwa ketiga perlakuan tersebut diterima saksi oleh orang yang sama dengan ciri-ciri berbadan kurus mengendari sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol M-6476-TU;
- Bahwa akibat yang dialami saksi atas perbuatan tersebut yakni saksi merasa syok, malu harkat martabatnya direndahkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota resmob polres sumenep yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan DR. Cipto Nomor 38 Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa penangkapan didasarkan adanya Laporan Polisi tertanggal 17 September 2022 oleh saksi korban selaku korban pelecehan seksual berdasarkan plat nomor sepeda motor pelaku dan telah diketahui oleh saksi dimana posisi sepeda motor tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib saksi bersama tim resmob melakukan pengintaian lalu membuntuti sepeda motor Honda Vario No.Pol M-6476-TU yang menurut informasi sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang dikendarai pelaku pelecehan seksual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah membuntuti sepeda motor tersebut memasuki area RS Esto Ebhu dan memarkir sepeda motornya selanjutnya terhadap pengendara sepeda motor tersebut dilakukan penangkapan dan dilakukan interrogasi bahwa pengendara sepeda motor tersebut bernama Terdakwa dan mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan pelecehan seksual kepada seorang perempuan dengan cara meremas pantatnya menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu dan tempat yang sama yaitu di Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep tepatnya di depan Masjid Dharus Shalihin;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan karena ingin melampiaskan nafsu biologisnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota resmob polres sumenep yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan DR. Cipto Nomor 38 Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa penangkapan didasarkan adanya Laporan Polisi tertanggal 17 September 2022 oleh saksi korban selaku korban pelecehan seksual berdasarkan plat nomor sepeda motor pelaku dan telah diketahui oleh saksi dimana posisi sepeda motor tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib saksi bersama tim resmob melakukan pengintaian lalu membuntuti sepeda motor Honda Vario No.Pol M-6476-TU yang menurut informasi sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang dikendarai pelaku pelecehan seksual, kemudian setelah membuntuti sepeda motor tersebut memasuki area RS Esto Ebhu dan memarkir sepeda motornya selanjutnya terhadap pengendara sepeda motor tersebut dilakukan penangkapan dan dilakukan interrogasi bahwa pengendara sepeda motor tersebut bernama Terdakwa dan mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan pelecehan seksual kepada seorang perempuan dengan cara meremas pantatnya menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu dan tempat yang sama yaitu di Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep tepatnya di depan Masjid Dharus Shalihin;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan karena ingin melampiaskan nafsu biologisnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib ketika melewati jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dan sesampainya didepan Mesjid Dharus Shalihin melihat seorang laki-laki dengan megendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol M-6476-TU dan memakai jaket warna abu-abu serta helm warna hitam lalu tangan kiri orang tersebut meremas pantat kanan dari seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor setelah itu laki-laki tersebut menambah kecepatan kendaraannya yang sempat dilakukan pengejaran oleh perempuan tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal dengan perempuan tersebut dan setelah dipertemukan saksi mengetahui jika perempuan tersebut bernama saksi korban;
- Bahwa terhadap laki-laki tersebut saksi juga tidak kenal namun masih ingat dengan ciri-cirinya yaitu megendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol M-6476-TU dan memakai jaket warna abu-abu serta helm warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan DR. Cipto Nomor 38 Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika memasuki area RS Esto Ebhu tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah untuk kerja menuju Kota Sumenep dan dalam perjalanan sesampainya di Desa Lalangon Kecamatan Manding Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep Terdakwa melihat didepannya ada seorang perempuan sendiri yaitu saksi korban mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa ikuti terus dari belakang hingga simpang empat atau bundaran tugu ayam Desa Pamolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep lurus masuk ke jalan kampung melewati pasar tradisional hingga akhirnya masuk jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep lalu Terdakwa langsung memepet saksi korban dari sisi kanan lalu tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas pantat kanan saksi korban setelah itu Terdakwa menancap gas sepeda motor yang dikendarai meninggalkan saksi korban hingga berhasil meloloskan diri;

- Bahwa perbuatan yang kedua kembali dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 pada tempat kejadian dan perbuatan yang sama hingga pada perbuatan ketiga pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa kembali melakukan perbuatannya terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk melampiaskan nafsu bilogisnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol M 6476 TU;
2. Sepotong jaket warna coklat kombinasi abu-abu terdapat tulisan CKSG;
3. Sebuah helm warna hitam terdapat tulisan HMJ-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal keberangkatan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 6476 TU dari rumahnya yang beralamat di Dusun Peyangan, Desa Tambak Sari, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep dengan tujuan tempat bekerja di Jalan DR. Cipto Nomor 38 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, yang dalam perjalannnya memasuki Desa Lalangon, Kecamatan Manding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep, Terdakwa melihat didepannya perempuan seorang diri yaitu saksi korban mengendarai sepeda motor selanjutnya timbul niat Terdakwa mengikuti saksi Andini dari belakang hingga melewati SPBU Pamolokan dan simpang empat/bundaran tugu ayam-ayaman Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, jalan lurus memasuki jalan perkampungan selanjutnya memasuki Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, muncul hasrat seksual Terdakwa terhadap saksi korban kemudian segera Terdakwa melambung dari sisi kanan dan mendekatkan sepeda motor yang dikendarai hingga berdempatan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban selanjutnya dengan cepat tangan kiri Terdakwa memegang atau meremas pantat kanan saksi korban lalu dengan segera Terdakwa bergegas meninggalkan saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa terkejut dan syok dimana kejadian tersebut telah berulang untuk yang ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan bukan salah orang yang dijadikan sebagai Terdakwa atau *error in persona*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu tindakan fisik atau dengan tenaga kepada seseorang yang menyakitkan atau mengagetkan agar korban tidak melakukan perlawanan dan menuruti keinginan pelaku, kemudian ancaman kekerasan adalah tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mempengaruhi psikis seseorang termasuk dengan menggunakan kata-kata kasar agar membuat seseorang tersebut merasa takut sehingga menuruti keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, yang dapat disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep tepatnya di depan Masjid Dharus Shalihin, Terdakwa mengendarai sepeda motor langsung memepet saksi korban yang juga mengendarai sepeda motor dari sisi kanan lalu tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas pantat kanan saksi korban setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan dan terjadi secara tiba-tiba karena timbulnya hasrat seksual Terdakwa ketika melihat saksi korban sehingga dengan demikian unsur pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dimuka umum melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan bukan salah orang yang dijadikan sebagai Terdakwa atau *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin yang ada dalam diri pelaku tindak pidana yang dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan dengan sadar, serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan Terdakwa setelah melihat saksi korban mengendarai sepeda motor sendirian kemudian timbul hasrat seksual Terdakwa, kemudian segera Terdakwa melambung dari sisi kanan dan mendekatkan sepeda motor yang dikendarai hingga berdempatan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban selanjutnya dengan cepat tangan kiri Terdakwa memegang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas pantat kanan saksi korban lalu dengan segera Terdakwa bergegas meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terlihat jelas bentuk kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap saksi korban, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dimuka umum melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berawal Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 6476 TU dari rumahnya yang beralamat di Dusun Peyangan, Desa Tambak Sari, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep dengan tujuan tempat bekerja di Jalan DR. Cipto Nomor 38 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, yang dalam perjalannya memasuki Desa Lalangon, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Terdakwa melihat didepannya perempuan seorang diri yaitu saksi korban mengendarai sepeda motor selanjutnya timbul niat Terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang hingga melewati SPBU Pamolokan dan simpang empat/bundaran tugu ayam-ayaman Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, jalan lurus memasuki jalan perkampungan selanjutnya memasuki Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, muncul hasrat seksual Terdakwa terhadap saksi korban kemudian segera Terdakwa melambung dari sisi kanan dan mendekatkan sepeda motor yang dikendarai hingga berdempetan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban selanjutnya dengan cepat tangan kiri Terdakwa memegang atau meremas pantat kanan saksi korban lalu dengan segera Terdakwa bergegas meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa terkejut dan syok dimana kejadian tersebut telah berulang untuk yang ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dimuka umum melanggar kesusilaan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 281 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa antara korban dengan Terdakwa yang diwakili oleh keluarganya yang bernama Moh. Hamzah pada tanggal 14 Oktober 2022 telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan dan korban memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya, maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol M 6476 TU, sepotong jaket warna coklat kombinasi abu-abu terdapat tulisan CKSG dan sebuah helm warna hitam terdapat tulisan HMJ-1, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban telah berdamai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 281 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol M 6476 TU;
- Sepotong jaket warna coklat kombinasi abu-abu terdapat tulisan CKSG;
- Sebuah helm warna hitam terdapat tulisan HMJ-1,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Haris Mulyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Andika Meigista Cahya Hendra Kusuma, S.E., S.H., CNSP, CNIICP dan Fariqi Malik, S.H.,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Edi Haris Mulyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)